

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor :

Leonardus Tommy

Tempat dan Waktu Peristiwa
Aula Kantor Camat Sengah Temila 27
April 2019.

Terlapor:

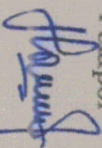
PPK Kec. Sengah Temila

Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Pengawas Pemilu: Memerintahkan KPU Kab.Landak untuk mengoreksi dan memperbaiki salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam wilayah Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan yang tertuang dalam formulir DA1.Plano-DPRD Kab/Kota dan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan yang tertuang dalam Formulir DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Desa Sebatih dan Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila. Demikian agar putusan ini di laksanakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Pelapor



(Leonardus Tommy)

Terlapor

(PPK Kec. Sengah Temila)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

Dra. Theresia Masyono Mungaris

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK



Uraian Kejadian : Bahwa pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Bawastu Kabupaten Landak menerima Laporan dari saudara Leonardus Tommy terkait adanya perubahan perolehan suara figur Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil 2 dari Form C-1 DPRD Kab/Kota di Desa Aur Sampuk dan Desa Sebatih dengan apa yang diplenokan oleh PPK Kecamatan Sengah Temila, seperti di Desa Sebatih Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Perolehan suara dari Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 1 an. Mori, M.Kom mendapat 132 suara, tetapi pada pleno tingkat Kecamatan Sengah Temila nihil, Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 3 perolehan suar a dari calon legislatif Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia Nomor urut 1 an. Mori, M. Kom mendapat 32 suara tetapi pada pleno tingkat Kecamatan Sengah Temila nihil. Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 perolehan suara Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil 2 dari Partai Hanura Nomor Urut 4 an. Rubina, SE tidak mendapatkan suara tetapi pada pleno di tingkat Kecamatan Sengah Temila mendapatkan 100 suara, Form C-1 DPRD Kab/Kota Partai Solidaritas Indonesia dari TPS 1 sampai TPS 18 mendapatkan 661 suara tetapi di pleno tingkat Kecamatan Sengah Temila nihil. Kemudian Desa Aur Sampuk Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 suara Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil 2 Nomor Urut 4 an. Rubina, SE mendapatkan 3 suara, tetapi pada Pleno tingkat Kecamatan Sengah Temila menjadi 13 suara.

Sengah Temila menjadi 13 suara.